



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 57
TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019-2023

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019-2023.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 33



INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET					SUMBER DATA
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	
1. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (2)	(Indeks)	Penjelasan : Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	60.05	65.02	69.00	72.00	79.00	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (10)
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	Penjelasan : Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur Dasar, meliputi: 1. Jalan dan Jembatan 2. Air Bersih 3. Sanitasi 4. Transfortasi Darat/Perairan 5. Perumahan	NA	NA	NA	49.91	51.20	Data Olahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup)
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Persentase capaian pengelolaan sumber daya alam	Persen	Pejelasan : Total Kontribusi Kinerja pengelolaan sumber daya alam terhadap PDRB, meliputi : 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan	53.04	53.92	54.79	55.66	56.54	Data Olahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Indeks	$(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (TTH \times 40\%)$ Dimana : IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara TTH : Indeks Tutupan Lahan	53.04	57.79	58.64	59.12	60.05	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET					SUMBER DATA
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	
4. Meningkatkan kualitas SDM berdaya saing berbasis iman dan taqwa	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	Indeks	Formulasi : $IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$ $\text{Indeks } X_{ij} = \frac{(X_{ij} - X_{i-min})}{(X_{i-max} - X_{i-min})}$ Dimana : $X(i, j)$: Indikator ke-1 dari daerah j $X(i, min)$:Nilai minimum dari Xi $X(i, max)$: Nilai maximum dari Xi Penjelasan : Data Kinerja Merupakan data rilis series dari BPS	66.84	66.54	66.54	67.53	68.04	Badan Pusat Statistik (10)
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Status Indeks Desa Membangun	Status	Penjelasan : Rilis Series Status IDM Oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Meningkatkan kerukunan, keamanan dan ketentruman sosial	Indeks Rasa Aman	Indeks	Hasil survei indeks rasa aman melalui rata-rata Nilai Persepsi Rasa Aman, meliputi: 1. Keamanan dari Bencana 2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial 3. Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan 4. Keamanan dari Kekerasan	66.66	75.80	80.45	95.00	100	Data Olahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	Juta per Kapita	Formulasi : $PDRB \text{ Perkapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$ Penjelasan : Data Kinerja Merupakan data rilis series dari BPS	60.46	68.60	69.80	70.50	72.50	Badan Pusat Statistik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET					SUMBER DATA
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	
8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	Formulasi : $PE = \left[\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right] \times 100\%$ Dimana : PE = Pertumbuhan Ekonomi PDB = Produk Domestik Bruto T = Periode Tertentu t-1 = Periode sebelumnya Penjelasan : Data Kinerja Merupakan data rilis series dari BPS	4.19	0.34	3.60	4.30	4.90	Badan Pusat Statistik (10)

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

tttd

H. MUHAMMAD WARDAN